



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 127/SK-BUP/HK/2025
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025
DI LUAR KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26/SK-BUP/HK/2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan dalam tahun berkenaan;

b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 26/SK-BUP/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025, tanggal 16 Januari 2025, namun setelah penetapan tersebut masih terdapat Perangkat Daerah yang mengusulkan Peraturan Bupati yang akan dibentuk pada Tahun 2025 karena sangat

- dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 di luar Keputusan Bupati Nomor 26/SK-BUP/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Mengetahui: Telaahan Staf Kepala Bagian Hukum, Nomor: 180.260/HK-PUU/4/2025, tanggal 10 April 2025, Hal: Usulan Penetapan Tambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 di luar Keputusan Bupati Nomor 26/SK-BUP/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;


KEDUA: Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, atau berdasarkan

evaluasi ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan perubahan atas Keputusan ini;

KETIGA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 April 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum RI di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 127/SK-BUP/HK/2025, TANGGAL 14 APRIL 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025 DI LUAR KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26/SK-BUP/HK/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

NO	JUDUL	PENGUSUL
1	2	3
1	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Diskominfo
2	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame	DPPTR
3	Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana	BPBD
4	Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Bencana	BPBD
5	Desain Olahraga Daerah	Dispora
6	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tenggarong	DPPTR
7	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kukar Thn 2025-2023	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar
8	Penegasan Batas Desa Rebaq Rinding Kecamatan Muara Muntai	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar
9	Penegasan Batas Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar
10	Penegasan Batas Desa Anggana Kecamatan Anggana	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar

11	Penegasan Batas Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar
12	Penegasan batas Desa Kelurahan Sarijaya Kec. Sanga-Sanga	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar
13	Penetapan Batas Desa Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar
14	Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan/atau Benda-Benda Lain yang berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kab Kutai Kartanegara	Bagian Pemerintah Setda Kab Kukar
15	Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Diapus
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Diapus
17	Pengelolaan Arsip Dinamis	Diapus
18	Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa dan Masyarakat	Diapus
19	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah	Diapus
20	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Diapus
21	Pembudayaan Kegemaran Membaca	Diapus
22	Serah Terima Karya Cetak	Diapus
23	Jenis dan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Bagian SDA Setda Kab Kukar
24	Perubahan Atas Perbup No 13 Thn 2022 ttg Pedoman Pengelolaan Risiko Pemda	Inspektorat



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH

